



**DINAS KEBUDAYAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

RENCANA STRATEGIS RENSTRA

**DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025 - 2029**

Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Lantai 3

Jl. Diponegoro No. 31 Padang 25117, Telp. (0751)-8950970 | 8957027

E-mail : disbud@sumbarprov.go.id | Website : disbud.sumbarprov.go.id

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra). Secara teknis, penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dinas. Penyusunannya berpedoman pada Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJMD dan bersifat indikatif sebagai upaya menyediakan informasi yang akuntabel serta tepercaya mengenai program pencapaian target pembangunan kebudayaan di Sumatera Barat.

Dengan mempedomani Renstra ini, seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan secara lebih sistematis, konsisten, dan berkesinambungan. Hal ini bertujuan agar pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan lebih akurat.

Padang, 6 Juni 2025

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Dr. H. Jefrinal Arifin, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196512121991121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL	iii	
DAFTAR GAMBAR	iv	
i		
BAB I. PENDAHULUAN	1	
1.1 Latar Belakang	1	
1.2 Landasan Hukum	2	
1.3 Maksud dan Tujuan	4	
1.4 Sistematika Penulisan	5	
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT		
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8	
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8	
2.1.2 Sumber Daya Manusia	15	
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan	18	
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	34	
2.1.5 Mitra dalam Pemberian Pelayanan	35	
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	35	
2.2.1 Permasalahan Pelayanan	35	
2.2.2 Isu Strategis	36	
2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat		
BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN		
3.1 Tujuan Renstra	39	
3.2 Sasaran Renstra	39	
3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra	40	
3.4 Arah Kebijakan Renstra	45	
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDAN URUSAN		51
BAB V. PENUTUP		78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural	15
Tabel 2.2	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	15
Tabel 2.3	: Jumlah Pegawai/Petugas Honor/Outsourcing	16
Tabel 2.4	: Data Asset/Modal	16
Tabel 2.5	: Aset/Modal Kendaraan Tahun 2025	16
Tabel 2.6	: Alat Kantor dan Komunikasi Tahun 2021	17
Tabel 2.7	: Data Asset/Modal	18
Tabel 2.8	: Pembagian Kewenangan Urusan Kebudayaan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014)	21
Tabel 2.9	: Tujuan, Sasaran Dinas Kebudayaan pada Rencana Strategis 20221-2026	21
Tabel 2.10	: Jumlah Penetapan Warisan Budaya Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi dan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Provinsi Sumatera Barat sampai Tahun 2024 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan	22
Tabel 2.11	: Daftar Warisan Budaya Takbenda Indonesia Provinsi Sumatera Barat sampai Tahun 2024	22
Tabel 2.12	: Daftar Cagar Budaya Peringkat Provinsi Sumatera Barat Sampai Tahun 2024	28
Tabel 2.13	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	31
Tabel 2.14	: Tabel Isu Strategis	36
Tabel 3.1	: Tujuan, dan Sasaran Renstra Tahun 2024-2029	43
Tabel 3.2	: Tujuan, Sasaran, Indikator	44
Tabel 3.3	: Arah Kebijakan Renstra	45
Tabel 3.4	: Penahpan Renstra	48
Tabel 4.1	: Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Renstra	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan	9
Gambar 3.5.2.2	: Peta Proses Bisnis Dinas Kebudayaan	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan konsep yang digunakan oleh organisasi untuk menentukan arah, tujuan, dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Renstra menjadi instrumen penting bagi organisasi dalam menjelaskan target capaian serta strategi untuk mewujudkannya.

Renstra Perangkat Daerah adalah produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan strategis merupakan pendekatan untuk mencapai tujuan serta mengarahkan pengambilan keputusan dan tindakan. Sifatnya makro (garis besar), berjangka menengah hingga panjang (*medium to long range*), serta berfungsi menghubungkan sumber daya dan pendanaan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Proses perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan adanya perspektif yang menyeluruh terhadap isu yang dihadapi. Selain itu, diperlukan pemikiran dan analisis mendalam dalam perumusan strategi, evaluasi keberhasilan strategi sebelumnya, serta memastikan antarstrategi saling melengkapi dan tidak saling bertentangan. Perencanaan strategis menetapkan arah pelayanan Perangkat Daerah (PD) selama lima tahun ke depan, termasuk langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut.

Dengan demikian, Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan perangkat daerah dan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, selaras dengan masa jabatan Kepala Daerah terpilih. Karena penyusunan Renstra sangat terkait dengan visi, misi Kepala Daerah, dan RPJMD, maka prosesnya sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan visi, misi, tujuan, strategi, serta kebijakan RPJMD ke dalam tugas dan fungsi organisasi.

Secara spesifik, Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk mengklarifikasi visi dan misi Kepala Daerah serta RPJMD secara eksplisit, kemudian menerjemahkannya secara sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, kebijakan, program prioritas, serta tolok ukur pencapaiannya. Fungsi spesifik lainnya meliputi:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis dan konsisten dengan visi, misi, tugas, serta fungsi perangkat daerah sesuai kapasitas implementasinya.
2. Menerjemahkan arah kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap rencana yang disusun oleh perangkat daerah.
4. Memastikan sumber daya dan pendanaan diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan.
5. Menyediakan dasar untuk mengukur kemajuan pencapaian tujuan dan mengembangkan mekanisme evaluasi jika diperlukan perubahan.
6. Mengembangkan kesepakatan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya dalam mencapai tujuan.
7. Merumuskan fokus, strategi, dan langkah-langkah yang jelas.
8. Membantu pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Dokumen Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang disertai indikasi pendanaan, dengan berpedoman pada Ranperda RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029. Sebagai dasar hukum pelaksanaan, telah dibentuk Tim Penyusun Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2025–2029 melalui SK Kepala Dinas Nomor: 400.6/13/SK/set-Disbud/V/2025 tanggal 5 Mei 2025.

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104) ;
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806) ;
- f. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara No. 4817);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191) ;
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2022 Tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 216);
- k. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 195);
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun

- 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor nomor 90 Tahun 2019 pemutakhiran ke 5 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - o. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
 - p. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
 - q. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - r. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
 - s. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pelestarian Cagar Budaya, dan Pengelolaan Museum;
 - t. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
 - u. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 ke dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Penjabaran RPJMD tersebut diwujudkan dalam dokumen perencanaan yang menetapkan arah kebijakan pembangunan, sasaran strategis, serta program dan kegiatan guna mencapai visi, misi, dan tujuan urusan kebudayaan.

Tujuan penyusunan dokumen ini adalah sebagai pedoman dan acuan dalam merumuskan program serta kegiatan tahunan yang berkesinambungan selama kurun waktu lima tahun ke dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab ini menjelaskan secara ringkas pengertian dan fungsi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Selain itu, bab ini menguraikan proses penyusunan Renstra serta keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Pemaparan dilanjutkan dengan landasan hukum yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangan Perangkat Daerah. Dijelaskan pula pedoman yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, serta uraian singkat mengenai sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi;
 - Sumber Daya;
 - Kinerja Pelayanan;
 - Kelompok sasaran layanan;
 - Mitra dalam Pemberian Pelayanan;

Bab ini memuat informasi mengenai peran, tugas, dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Bagian ini mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta memaparkan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan pada periode Renstra sebelumnya.

Selain itu, bab ini juga mengemukakan capaian program prioritas yang selaras dengan pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi. Evaluasi terhadap hambatan tersebut dinilai krusial untuk diatasi melalui strategi yang ditetapkan dalam dokumen Renstra periode ini.

2.1. Permasalahan dan Isu Strategis

- Permasalahan Pelayanan;
- Isu Strategis.

BAB III. TUJUAN, SASARAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Rencana Strategis Tahun 2025-2029;

3.2 Sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2029;

3.3 Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2029;

3.4 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator kinerja, target, serta pagu indikatif. Seluruh elemen tersebut merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan serta sasaran organisasi.

Selain itu, bab ini memaparkan rincian subkegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kebudayaan Tahun 2025–2029.

Pada Bab ini juga berisi uraian Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, Target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kebudayaan Tahun 2025-2029.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut disusun berdasarkan urusan pemerintahan daerah guna memastikan konsistensi dan akuntabilitas kinerja.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah


2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kedudukan, tugas, dan fungsi Dinas Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Susunan organisasi dinas terdiri atas:
 - a. Sekretariat, terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman;
 - c. Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya;
 - d. Bidang Sejarah, Adat, dan Nilai-Nilai Tradisi;
 - e. UPTD Museum Adityawarman;
 - f. UPTD Taman Budaya Sumatera Barat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4. Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
5. Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
6. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat

Administrasi yang ditunjuk sebagai Pejabat Penilai Kinerja, serta memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bagan Struktur Organisasi Dinas yaitu :



Gambar 2.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah;
- c. penyelenggaraan administrasi dinas;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, serta penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program serta kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan penataan organisasi serta tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan koordinasi sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan penataan kepegawaian yang meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

- f. penyiapan bahan kerja sama dan kehumasan;
- g. penyiapan bahan rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan aset;
- h. penyiapan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
- i. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan, serta melaporkan kegiatan yang meliputi urusan warisan budaya takbenda, cagar budaya, dan permuseuman. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang warisan budaya takbenda, cagar budaya, dan permuseuman;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang warisan budaya takbenda, cagar budaya, dan permuseuman;
- c. pelaksanaan penetapan warisan budaya takbenda peringkat daerah;
- d. pelaksanaan pencatatan dan pengusulan penetapan warisan budaya takbenda peringkat provinsi;
- e. pelaksanaan pengelolaan warisan budaya takbenda;
- f. pelaksanaan pendaftaran cagar budaya peringkat provinsi;
- g. pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;
- h. pelaksanaan pengawasan pelestarian cagar budaya;
- i. pemberian izin membawa cagar budaya ke luar daerah provinsi;
- j. pelaksanaan pemberian izin pendirian museum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- k. pelaksanaan administrasi penggabungan, pemecahan, pembubaran, dan pengalihan kepemilikan museum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- l. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan museum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;

- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang cagar budaya, warisan budaya takbenda, serta permuseuman; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan, serta melaporkan pelaksanaan urusan kebudayaan di bidang kesenian dan diplomasi budaya. Urusan tersebut mencakup aspek seni tradisi, seni modern, dan diplomasi budaya guna memastikan pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana operasional bidang kesenian dan diplomasi budaya;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis diplomasi budaya, seni tradisi, dan seni nontradisi;
- c. pelaksanaan koordinasi kebijakan diplomasi budaya, seni tradisi, dan seni nontradisi;
- d. pengoordinasian penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria diplomasi budaya, seni tradisi, dan seni nontradisi;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan diplomasi budaya;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan seni tradisi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan seni nontradisi;
- h. pengoordinasian pemberian apresiasi kepada pelaku seni;
- i. pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang kesenian dan diplomasi budaya;
- j. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi diplomasi budaya, seni tradisi, dan seni nontradisi;
- k. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan seni tradisi, seni nontradisi, dan perfilman, serta sarana dan prasarana;
- l. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seni tradisi, seni nontradisi, dan perfilman;

- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesenian dan diplomasi budaya; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Sejarah, Adat, dan Nilai-Nilai Tradisi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan, serta melaporkan kegiatan di bidang sejarah, adat, dan nilai-nilai tradisi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sejarah, Adat, dan Nilai-Nilai Tradisi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja bidang sejarah, adat, dan nilai-nilai tradisi;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang sejarah, adat, dan nilai-nilai tradisi;
- c. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang sejarah, adat, dan nilai-nilai tradisi;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang sejarah, adat, dan nilai-nilai tradisi;
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sejarah, adat, dan nilai-nilai tradisi;
- f. pelaksanaan koordinasi kegiatan pelestarian nilai sejarah;
- g. pelaksanaan koordinasi kegiatan pelestarian nilai tradisi yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan;
- h. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengembangan kompetensi pemangku adat;
- i. pelaksanaan koordinasi kerja sama dan pemberdayaan masyarakat di bidang sejarah, adat, dan nilai-nilai tradisi;
- j. pelaksanaan koordinasi pendokumentasian di bidang sejarah, adat, dan nilai-nilai tradisi;
- k. pelaksanaan koordinasi pembinaan sejarah lokal;
- l. pelaksanaan koordinasi pengkajian, penulisan, revitalisasi, dan fasilitasi sejarah lokal;

- m. pelaksanaan koordinasi pembinaan komunitas dan lembaga adat yang pengikutnya lintas kabupaten/kota dalam Provinsi Sumatera Barat;
- n. pelaksanaan koordinasi penguatan nilai-nilai tradisi;
- o. pelaksanaan koordinasi pemberian penghargaan bagi pelaku pelestarian nilai-nilai tradisi;
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sejarah, adat, dan nilai-nilai tradisi; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

UPTD Museum Adityawarman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pengumpulan, perawatan, pengawetan, penelitian, dan penyajian koleksi, serta penerbitan hasil penelitian. Selain itu, UPTD ini bertugas memberikan bimbingan edukatif kultural, penyajian rekreatif benda bernilai budaya dan ilmiah, serta melaksanakan urusan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. UPTD Museum Adityawarman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pengumpulan, perawatan, pengawetan, dan penyajian benda bernilai budaya dan ilmiah;
- b. pelaksanaan bimbingan edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda bernilai budaya dan ilmiah;
- c. pelaksanaan publikasi hasil penelitian koleksi benda bernilai budaya dan ilmiah;
- d. pelaksanaan urusan perpustakaan dan dokumentasi ilmiah;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

UPTD Taman Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pengembangan dan penyajian seni budaya, urusan ketatausahaan, serta pelayanan masyarakat. UPTD Taman Budaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi, serta evaluasi kegiatan pengembangan dan penyajian seni budaya;
- b. pelaksanaan lomba, seminar, sarasehan, diskusi, lokakarya, workshop, dan peningkatan apresiasi seni budaya;
- c. peningkatan profesionalisme pembina dan pelaku seni;
- d. peningkatan keterampilan seni dan budaya bagi masyarakat;
- e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan seni budaya;
- f. penyelenggaraan kerja sama presentasi karya seni;
- g. pelaksanaan pendokumentasian seni budaya;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan instrumen yang difungsikan untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sumber daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat terdiri atas Sumber Daya Manusia (SDM), aset/modal, dan unit usaha yang diuraikan sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia

Pegawai Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat berjumlah 107 orang. Aparatur Dinas Kebudayaan terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tenaga honorer, dan tenaga alih daya (outsourcing), sebagaimana tercantum dalam tabel berikut::

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

NO	SKPD dan UPTD	ESELON II	ESELON III	ESELON IV	STAF	JML	KET
1	Dinas Kebudayaan	1	4	1	25	31	
2	UPTD Taman Budaya		1	3	34	38	
3	UPTD Museum		1	3	26	30	

Tabel 2.2**Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**

No	SKPD dan UPTD	S.3	S.2	S.1	D1 s.d D4	SMA	SMP	SD	JML	KET
1	Dinas Kebudayaan	1	11	10	5	4	0	0	31	
2	UPTD Taman Budaya	0	2	7	-	10	-	-	19	
3	UPTD Museum	1	1	5	1	4	1	1	14	
TOTAL		2	14	22	6	18	1	1	64	

Tabel 2.3**Jumlah Pegawai/Petugas Honor/Outsourcing**

No	SKPD dan UPTD	PTT	Pelayanan Tamu / Pemandu	Keamanan	Kebersihan	IT	Sopir	Jumlah
1	Dinas Kebudayaan	0	2	10	6	1	6	25
2	UPTD Taman Budaya	1	2	3	1	-	-	7
3	UPTD Museum	0	6	6	9	-	-	21
TOTAL		1	10	19	16	1	6	53

Sarana/ Prasarana

Aset sarana dan prasarana perkantoran yang secara langsung mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat antara lain::

Tabel 2.4**Data Asset/Modal**

No	Jenis Asset	Jumlah
1	Gedung Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	1 Unit
2	Gedung LKAAM	2 Unit
3	Gedung Bundo Kandung	1 Unit
4	Bangunan di lingkungan UPT Museum Nagari Adityawarman	6 Unit
5	Bangunan di lingkungan Taman Budaya	2 Unit

Selain data pada Tabel 2.4, terdapat pula informasi mengenai kendaraan dinas yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Kendaraan tersebut

tersebar pada kantor induk serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dengan rincian jumlah unit sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:.

Tabel 2.5.
Aset/Modal Kendaraan Tahun 2025

No	Jenis Kendaraan	Unit
1	Kendaraan Roda Empat	9
2	Sepeda Motor (Roda Dua)	4

Untuk alat kantor dan rumah tangga diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.6.
Alat Kantor dan Komunikasi Tahun 2025

No	Jenis Barang	Unit
1	Meja Kerja Pejabat	
2	- Eselon II	1
	- Eselon III	16
	- Eselon IV	17
	- Meja Kerja Staf	67
3	Meja Rapat	2
4	Kursi Pejabat	34
5	Kursi Staf	67
6	Kursi Rapat	30
7	Filling Kabinet	13
8	Almari Besi	2
9	Almari Kayu	17
10	Brankas	3
11	Mesin Ketik	7
12	Komputer	55
13	Komunikasi Telepon	2
14	Infocus	3
15	Camera Video	1
16	AC Split	32
17	TV	5
18	Note Book	12

Tabel 2.7.

Data Asset/Modal

No	Jenis Asset	Jumlah/ Luas
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
1	UPTD Museum Nagari Adityawarman	22.000 m ²
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	
1	UPTD Museum Nagari Adityawarman	22.000 m ²

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu urusan wajib non-pelayanan dasar yang didesentralisasikan kepada pemerintah daerah, termasuk Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pembangunan kebudayaan diselenggarakan melalui empat pilar utama, yaitu: Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan.

Pelindungan Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan melalui cara-cara berikut:

- a. Inventarisasi: Dilakukan melalui pencatatan, pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data menggunakan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- b. Pengamanan: Upaya preventif melalui pemutakhiran data secara berkelanjutan, pewarisan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) kepada generasi penerus, serta diplomasi untuk memperjuangkan OPK sebagai warisan budaya dunia.
- c. Pemeliharaan: Dilakukan dengan menjaga nilai luhur dan kearifan OPK, mengaktualisasikan OPK dalam kehidupan sehari-hari, menjaga keberagaman, serta menghidupkan ekosistem kebudayaan.
- d. Penyelamatan: Upaya reaktif untuk mencegah kerusakan atau kepunahan melalui revitalisasi, repatriasi, dan/atau restorasi.
- e. Publikasi: Upaya menyebarluaskan informasi mengenai OPK kepada masyarakat luas.

Pengembangan Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan.

Pengembangan OPK dilakukan melalui penyebarluasan (difusi), pengkajian (riset), dan pengayaan keberagaman.

Pemanfaatan Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan OPK untuk menguatkan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan guna mewujudkan tujuan nasional. Pemanfaatan OPK bertujuan antara lain:

1. Pembangunan Karakter Bangsa dan Peningkatan Ketahanan Budaya Upaya ini dilakukan melalui strategi sebagai berikut: a. internalisasi nilai-nilai budaya; b. inovasi berbasis kearifan lokal; c. peningkatan adaptasi dalam menghadapi perubahan global; d. penguatan komunikasi lintas budaya; dan e. kolaborasi antarbudaya yang inklusif.
2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Upaya ini dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) menjadi produk bernilai tambah (ekonomi kreatif) dengan tetap menjaga nilai luhur serta kearifan lokal yang terkandung di dalamnya.
3. Peningkatan Peran Aktif dan Pengaruh Indonesia dalam Hubungan Internasional Tujuan ini dicapai melalui: a. penguatan diplomasi budaya; dan b. peningkatan kerja sama internasional di bidang kebudayaan.

Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan guna meningkatkan serta memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, lembaga, serta pranata kebudayaan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan;
2. Standardisasi dan sertifikasi SDM kebudayaan sesuai dengan kebutuhan serta tantangan zaman; dan
3. Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan.

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan tugas dan fungsinya, melaksanakan urusan wajib kebudayaan berdasarkan kewenangan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Pembagian Kewenangan Urusan Kebudayaan
(Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014)

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1	2	3
1.	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan c. Pembinaan lembaga adat yang anggotanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
2.	Perfilman Nasional	---
3.	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota.
4.	Sejarah	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
5.	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat provinsi. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar
6.	Permuseuman	Pengelolaan Museum Provinsi
7.	Warisan Budaya	---

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat diamanahkan untuk **mewujudkan misi kedua** dari tujuh misi Gubernur Sumatera Barat, yaitu: ***"Meningkatkan tata kehidupan kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)"***.

Misi tersebut diarahkan pada sasaran pertama, yaitu "Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan *"Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"*. Guna mendukung pencapaian sasaran Gubernur tersebut, ditetapkanlah Tujuan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, yaitu: "Meningkatkan Pelestarian Warisan Budaya". Capaian tujuan ini diukur melalui indikator kinerja Indeks Dimensi Warisan Budaya (Dimensi ke-4 dari Indeks Pembangunan Kebudayaan).

Tabel 2.9
Tujuan, Sasaran Dinas Kebudayaan pada
Rencana Strategis 2021-2026

Tujuan Gub/Wagub	Sasaran Gub/Wagub	Tujuan OPD	Sasaran OPD
Mewujudkan ABS-SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat. IK : Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)			
	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK IK : Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK)		
		Meningkatkan Pelestarian Warisan Budaya IK : Indeks Dimensi Warisan Budaya	
			Terwujudnya Pelestarian nilai-nilai budaya IK : 1. Indeks Warisan Budaya

Guna mencapai tujuan tersebut, Dinas Kebudayaan menetapkan Sasaran Perangkat Daerah, yaitu: "**Terwujudnya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya**". Capaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indeks Warisan Budaya Indeks ini merupakan ukuran komposit yang menggambarkan capaian pelestarian kebudayaan secara makro.
2. Persentase Warisan Budaya Benda (Cagar Budaya) yang Dilestarikan Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang telah dilakukan upaya pelestarian (pelindungan, pengembangan, atau pemanfaatan) terhadap jumlah seluruh Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang telah ditetapkan.

Tabel 2.10

Jumlah Penetapan Warisan Budaya Benda atau Cagar Budaya Peringkat Provinsi dan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Provinsi Sumatera Barat sampai Tahun 2024

Indikator Kineja	Data Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Total

Warisan Budaya Benda/ Cagar Budaya Peringkat Provinsi	9	0	11	9	10	1	37
Warisan Budaya Takbenda Indonesia	33	8	15	19	21	16	112

Sumber data : Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

Persentase Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang Dilestarikan Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah Warisan Budaya Takbenda yang dilakukan upaya pelestarian pada tahun berjalan terhadap total akumulasi WBTb yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia hingga tahun sebelumnya.

Hingga tahun 2024, jumlah Warisan Budaya Takbenda asal Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan secara nasional adalah sebanyak 112 karya budaya. Rincian penetapan tersebut disajikan pada Tabel 2.11 berikut:

Tabel 2.11
Daftar Warisan Budaya Takbenda Indonesia Provinsi Sumatera Barat
sd. Tahun 2024

No	Warisan Budaya Takbenda	Tahun Penetapan	Pengusul & Daerah Sebaran	Domain
1	2	3	4	5
1	Randang	2013	Seluruh kab/kota di Sumbar kecuali Kab.Kep. Mentawai	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
2	Sistem Matrilineal	2013	Seluruh kab/kota di Sumbar kecuali Kab.Kep. Mentawai	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
3	Tabuik	2013	Kab. Padang Pariaman & Kota Pariaman	Adat istiadat, masyarakat, ritual, dan perayaan- perayaan
4	Rumah Gadang	2013	Seluruh kab/kota di Sumbar kecuali Kab.Kep. Mentawai	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
5	Indang Piaman	2014	Kab. Padang Pariaman & Kota Pariaman	Seni Pertunjukan
6	Kaba Cindua Mato	2014	Seluruh kab/kota di Sumbar kecuali Kab.Kep. Mentawai	Tradisi lisan dan ekspresi
7	Ronggeng Pasaman	2014	Kab. Pasaman & Pasaman Barat	Seni Pertunjukan
8	Silek Minang	2014	Seluruh kab/kota di Sumbar kecuali Kab.Kep. Mentawai	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta

No	Warisan Budaya Takbenda	Tahun Penetapan	Pengusul & Daerah Sebaran	Domain
9	Songket Pandai Sikek	2014	Kab. Tanah Datar	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
10	Tari Toga	2014	Siguntur, Kab. Dharmasraya	Seni Pertunjukan
11	Tato Mentawai	2014	Kab. Kepulauan Mentawai	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
12	Ulu Ambek	2015	Kab. Padang Pariaman & Kota Pariaman	Seni Pertunjukan
13	Rabab	2015	Kab. Solok Selatan, Pesisir Selatan, Pariaman	Seni Pertunjukan
14	Selawat Dulang	2015	Seluruh kab/kota di Sumbar kecuali Kab.Kep. Mentawai	Seni Pertunjukan
15	Pasambahan	2015	Seluruh kab/kota di Sumbar kecuali Kab.Kep. Mentawai	Tradisi lisan dan ekspresi
16	Batombe	2015	Kab. Solok Selatan	Adat istiadat, masyarakat, ritual, dan perayaan-perayaan
17	Tari Tanduak	2016	Lubuak Tarok, Kab. Sijunjung	Seni Pertunjukan
18	Tari Piriang	2016	Seluruh kab/kota di Sumbar kecuali Kab.Kep. Mentawai	Seni Pertunjukan
19	Randai	2017	Seluruh kab/kota di Sumbar kecuali Kab.Kep. Mentawai	Seni Pertunjukan
20	Bahasa Tansi	2018	Kota Sawahlunto	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
21	Babiola	2019	Kab. Pesisir Selatan	Seni Pertunjukan
22	Talempong Unggan	2019	Unggan, Kab. Sijunjung	Seni Pertunjukan
23	Tari Benten	2019	Kab. Pesisir Selatan	Seni Pertunjukan
24	Sikerei	2019	Kab. Kepulauan Mentawai	Adat istiadat, masyarakat, ritual, dan perayaan- perayaan
25	Batotah	2019	Kab. Pasaman	Adat istiadat, masyarakat, ritual, dan perayaan- perayaan
26	Arak Bako	2019	Kota Solok	Adat istiadat, masyarakat, ritual, dan perayaan- perayaan
27	Songket Silungkang	2019	Kota Sawahlunto	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
28	Tari Sikambang Manih	2019	Kab. Pesisir Selatan	Seni Pertunjukan

No	Warisan Budaya Takbenda	Tahun Penetapan	Pengusul & Daerah Sebaran	Domain
29	Tari Kain	2019	Kab. Pesisir Selatan	Seni Pertunjukan
30	Anak Balam	2019	Kab. Pesisir Selatan	Seni Pertunjukan
31	Diki Pano	2019	Kab. Pasaman	Seni Pertunjukan
32	Patang Balimau	2019	Kab. Pesisir Selatan	Adat istiadat, masyarakat, ritual, dan perayaan- perayaan
33	Badampiang	2019	Kab. Pesisir Selatan	Seni Pertunjukan
34	Basafa	2020	Kab. Padang Pariaman	Adat istiadat, masyarakat, ritual, dan perayaan- perayaan
35	Marosok	2020	Kab. Sijunjung	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
36	Uma	2020	Kab. Kepulauan Mentawai	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
37	Tari Balanse Madam	2020	Kota Padang	Seni Pertunjukan
38	Tradisi Mato	2020	Kota Padang	Adat istiadat, masyarakat, ritual, dan perayaan- perayaan
39	Baju Kuruang Basiba	2020	Prov Sumbar	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
40	Pacu Itiak	2020	Kota Payakumbuh	Adat istiadat, masyarakat, ritual, dan perayaan- perayaan
41	Pacu Jawi	2020	Kab. Tanah Datar	Adat istiadat, masyarakat, ritual, dan perayaan- perayaan
42	Khatan Qur'an Agam	2021	Kab. Agam	Adat istiadat, masyarakat, ritual, dan perayaan- perayaan
43	Tenun Kubang	2021	Kab. Lima Puluh Kota	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
44	Gamad	2021	Kota Padang	Seni Pertunjukan
45	Randang Paku Dharmasraya	2021	Kab. Dharmasraya	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
46	Talempong Pacik	2021	Kab. Tanah Datar/ Sumbar Secara Umum kecuali Kab. Kep. Mentawai	Seni Pertunjukan
47	Bansi	2021	Seluruh kab/kota di Sumbar kecuali Kab. Kep. Mentawai	Seni Pertunjukan
48	Gandang Tasa	2021	Kab. Padang Pariaman	Seni Pertunjukan

No	Warisan Budaya Takbenda	Tahun Penetapan	Pengusul & Daerah Sebaran	Domain
49	Pupuik Sarunai	2021	Seluruh kab/kota di Sumbar kecuali Kab.Kep. Mentawai	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
50	Saluang	2021	Kota Bukittinggi/ Sumbar Secara umum kecuali Kab. Kep. Mentawai	Seni Pertunjukan
51	Dadih Nagari Aia Dingin	2021	Kabupaten Solok	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
52	Makan Bajamba Nagari Jawi-Jawi	2021	Kabupaten Solok	Tradisi lisan dan ekspresi
53	Batik Tanah Liek Dharmasraya	2021	Kabupaten Dharmasraya	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
54	Malamang Padang Pariaman	2021	Kab. Padang Pariaman	Adat istiadat, masyarakat, ritual, dan perayaan- perayaan
55	Teh Talua Sumatera Barat	2021	Seluruh kab/kota di Sumbar kecuali Kab.Kep. Mentawai	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
56	Kawa Daun Pariangan	2021	Kab. Tanah Datar	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
57	Balango Galogandang	2022	Kab. Tanah Datar	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
58	Kaba Ikan Sati Sungai Janiah	2022	Kabupaten Agam	Tradisi lisan dan ekspresi
59	Bakajang	2022	Kab. Limapuluh Kota	Adat istiadat, masyarakat, ritual, dan perayaan- perayaan
60	Sijobang	2022	Kabupaten Limapuluh Kota	Seni Pertunjukan
61	Batobo Konsi	2022	Kab. Sijunjung	Adat istiadat masyarakat, ritual, & perayaan- perayaan
62	Bakaua Adat	2022	Kab. Sijunjung	Adat istiadat, masyarakat, ritus, & perayaan- perayaan
63	Ikan Larangan Lubuak Landua	2022	Kabupaten Pasaman Barat	Tradisi Lisan dan Ekspresi
64	Sulaman Benang Emas Air Bangis Pasaman Barat	2022	Kabupaten Pasaman Barat	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
65	Kirekat	2022	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Adat istiadat, masyarakat, ritual, & perayaan- perayaan
66	Pasikut Abag	2022	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional

No	Warisan Budaya Takbenda	Tahun Penetapan	Pengusul & Daerah Sebaran	Domain
67	Rumah Gadang Kajang Padati	2022	Kota Padang	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
68	Tenun Koto Nan Godang Payakumbuh	2022	Kota Payakumbuh	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
69	Tikuluak Kompong Koto Nan Godang Kota Payakumbuh	2022	Kota Payakumbuh	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
70	Tingkuluak Talakuang	2022	Kota Payakumbuh	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
71	Talempong Sikatuntuang	2022	Kota Payakumbuh	Seni pertunjukan
72	Kawin Bajapuik	2022	Kota Pariaman	Adat istiadat masyarakat, ritual, & perayaan-perayaan
73	Badoncek	2022	Kota Pariaman	Adat istiadat masyarakat, ritual, & perayaan-perayaan
74	Dendang Bansi Solok	2022	Kota Solok	Seni pertunjukan
75	Gandang Sarunai	2022	Kabupaten Solok Selatan	Seni pertunjukan
76	Basidakah Limau Kinari	2023	Kabupaten Solok	Adat Istiadat, masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan
77	Batagak Pangulu	2023	Kota Payakumbuh	Adat Istiadat, masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan
78	Bungo Lado	2023	Kabupaten Padang Pariaman	Adat Istiadat, masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan
79	Maanta Juadah	2023	Kabupaten Padang Pariaman	Adat Istiadat, masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan
80	Pagurei/ Pangurae	2023	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Adat Istiadat, masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan
81	Panunggru Mentawai	2023	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Adat Istiadat, masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan
82	Pasipiat Sot Mentawai	2023	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Adat Istiadat, masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan
83	Serak gulo	2023	Kota Padang	Adat Istiadat, masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan
84	Randang Lokan	2023	Kabupaten Pesisir Selatan	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
85	Anyaman Mansiang	2023	Kabupaten Limapuluh Kota	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional

No	Warisan Budaya Takbenda	Tahun Penetapan	Pengusul & Daerah Sebaran	Domain
86	Opa Mentawai	2023	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
87	Sulaman Nareh	2023	Kota Pariaman	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
88	Talempong Batuang	2023	Kota Sawahlunto	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
89	Mone Mentawai	2023	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Pengetahuan & Kebiasaan Perilaku mengenai Alam & semesta
90	Sampelong	2023	Kabupaten Limapuluh Kota	Seni Pertunjukan
91	Si Tupai Janjang	2023	Kabupaten Agam	Seni Pertunjukan
92	Silek Pingian Rantau Batanghari	2023	Kabupaten Dharmasraya	Seni Pertunjukan
93	Tari Podang Payakumbuh	2023	Kota Payakumbuh	Seni Pertunjukan
94	Turuk Laggai Mentawai	2023	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Adat Istiadat masyarakat, ritus dan perayaan - perayaan
95	Mauluk Nabi	2023	Kabupaten Padang Pariaman	Adat Istiadat masyarakat, ritus dan perayaan - perayaan
96	Gajeumak Mentawai	2023	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
97	Tari Piring Lampu Togok	2024	Kab. Solok	Seni pertunjukan
98	Rabab Darek Payakumbuh	2024	Kota Payakumbuh	Seni Pertunjukan
99	Bareh Randang	2024	Kota Payakumbuh	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
100	Prosesi Rajo Manjalani Rantau	2024	Kab. Dharmasraya	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, & Perayaan-perayaan
101	Ba Ombai	2024	Kab. Sijunjung	Seni Pertunjukan
102	Silek Galombang Duo Baleh	2024	Kab. Tanah Datar	Seni Pertunjukan
103	Mangajian Padi Nagari Supayang	2024	Kab. Solok	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, & Perayaan-perayaan
104	Limau Baronggeh	2024	Kota Padang	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, & Perayaan-perayaan
105	Saluang Pauah	204	Kota Padang	Seni Pertunjukan
106	Batagak Kudo-Kudo	2024	Kab. Padang Pariaman	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan

No	Warisan Budaya Takbenda	Tahun Penetapan	Pengusul & Daerah Sebaran	Domain
107	Lomang Tungkek Sawahlunto	2024	Kota Sawahlunto	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
108	Katumbak	2024	Kab. Padang Pariaman	Seni Pertunjukan
109	Busana Pengantin Tradisional Kurai Bukittinggi	2024	Kota Bukittinggi	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
110	Karupak Sanjai	2024	Kota Bukittinggi	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
111	Kabit	2024	Kab. Kep. Mentawai	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
112	Bakpo Nan Saraf	2024	Kab. Sijunjung	Pengetahuan & Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam Semesta

Tabel 2.12
Daftar Cagar Budaya Peringkat Provinsi Sumatera Barat
Sampai Tahun 2024

No	No Registrasi Nasional	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya
1	CB.6060.19700101.025.01	Stasiun Batu Tabal	Kab. Tanah Datar	Bangunan
2	CB. 6060.19700101.025.03	Stasiun Padang Panjang	Kota Padang Panjang	Bangunan
3	CB.6060.19700101.025.02	Stasiun Kayu Tanam	Kab. Padang Pariaman	Bangunan
4	CB.5050.19700101.018.52	Penyimpanan Batubara Silo Gunung	Kota Padang	Bangunan
5	CB 6050.19700101.00.117	Jembatan Tinggi	Kab. Tanah Datar	Struktur
6	CB.5050.19700101.016.13	Jalur Kereta Api Sawahlunto-Teluk Bayur (Emmahaven)	Lintas 7 Kab/Kota Prov. Sumbar	Struktur
7	CB.5050.19700101.013.11	Candi Padang Roco	Kab. Dharmasraya	Struktur
8		Lokomotif Uap Silukah	Kab. Sijunjung	Benda
9	CB.6161.20250212.00004	Makam De Greve	Kota Sawahlunto	Struktur
10	CB.6060.20161207.00015	Makam Muhammad Yamin	Kota Sawahlunto	Struktur
11	CB.6050.19700101.00121	Lobang Jepang	Kota Bukittinggi	Struktur
12		Stasiun Kereta Api Solok	Kota Solok	Bangunan

No	No Registrasi Nasional	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya
13	CB.6060.19700101.02433	Stasiun Kereta Api Muaro Kalaban	Kota Sawahlunto	Bangunan
14	CB.6050.20200104.00001	Lobang Tambang Sungai Durian	Kota Sawahlunto	Situs
15	CB.5050.20200104.00003	Penjara Orang Rantai dan Lobang Tambang Durian	Kota Sawahlunto	Situs
16	CB.5050.20200104.00004	Stasiun Pompa Air Rantih	Kota Sawahlunto	Situs
17	CB.5050.20201001.00001	PLTU Salak	Kota Sawahlunto	Bangunan
18		Pabrik Semen Indarung I	Kota Padang	Kawasan
19		Jembatan Ratapan Ibu	Kota Payakumbuh	Struktur
20	CB.5050.20070201.00001	Kerkhoff (Komplek Makam Belanda)	Kota Sawahlunto	Struktur
21	CB.6060.19700101.02984	Lokomotif Uap E1060/ Mak Itam	Kota Sawahlunto	Benda
22	CB.6060.19700101.02434	Komplek Dapur Umum (Museum Goedang Ransoem)	Kota Sawahlunto	Situs
23	CB.6060.19700101.02299	Rumah Gadang Duo Puluah Ruang	Kab. Solok	Bangunan
24	CB.6060.19700101.02300	Masjid Tuo Kayu Jao	Kab. Solok	Bangunan
25		Makam Syech Burhanuddin	Kab. Padang Pariaman	Struktur
26		Tugu Batas Renville	Kab. Padang Pariaman	Struktur
27		Arca Padang Nunang	Kabupaten Pasaman	Benda
28		Komplek Candi Tanjung Medan	Kabupaten Pasaman	Situs
29	CB.5050.19700101.01322	Lubang Tambang Loento II	Kota Sawahlunto	Struktur
30	CB.5050.19700101.01323	Lubang Tambang Pandjang	Kota Sawahlunto	Struktur
31	CB.6060.19700101.02437	Stasiun Kereta Api Sawahlunto	Kota Sawahlunto	Bangunan
32		Minjbouw School (Sekolah Tambang)	Kota Sawahlunto	Bangunan
33	CB.5050.19700101.01267	Benteng Van Der Capellen	Kab. Tanah Datar	Situs
34	CB.5050.19700101.01308	Komplek Candi Pulau Sawah	Kab. Dharmasraya	Situs
35		Shipwreck MV. Nederland Boeloengan Mandeh	Struktur	Kab. Pesisir Selatan


No	No Registrasi Nasional	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya
36		Benteng Pulau Cingkuk	Situs	Kabupaten Pesisir Selatan
37		Jalur Kereta Api Batubara Ombilin dari Sawahlunto hingga Teluk Bayur	Kawasan	Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2.13

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

No	Indikator kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Renstra Tahun					Rasio Capaian Tahun (%)				
					20	21	22	23	24	20	21	22	23	24	20	21	22	23	24
1.	Indeks Pembangunan Kebudayaan			√	54,6	57,30	59,10	60,90	62,70	54,6	52,71	56,9	59,34	61,28	100	91,98	96,27	97,43	97,73
2.	Indeks Ketahanan Sosial Budaya			√	63,71	62,78	62,80	62,80	62,80	63,71	58,13	61,97	63,27	68,57	100	92,59	98,67	100,74	109,18
3.	Persentase Warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan			√	n/a	100	100	100	100	n/a	100	100	100	100	100	100	100	-	-
4.	Persentase Warisan budaya tak benda yang dilestarikan			√	n/a	81	86	86,4	86,7	n/a	81	82	86	88,7	n/a	100	95,34	99,53	102,3

Gambar 2.1
Grafik Realisasi Indikator Kinerja
Pada Renstra Disbud Tahun 2021-2026




Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa :

1. Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Sumatera Barat secara rata-rata menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2021, yakni dari 54,60 menjadi 52,71. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh pandemi Covid-19 pada rentang 2020–2021, di mana kebijakan pembatasan kegiatan kerumunan diberlakukan. Kondisi tersebut menyebabkan pembatalan berbagai agenda festival, pagelaran, dan pembinaan yang melibatkan seniman, budayawan, serta masyarakat luas. Namun, pascapandemi (2022–2024), capaian IPK Sumatera Barat kembali menunjukkan tren peningkatan yang konsisten.
2. Capaian Indeks Ketahanan Sosial Budaya Sejalan dengan IPK, Indeks Ketahanan Sosial Budaya yang merupakan salah satu dari tujuh dimensi IPK juga mengalami penurunan pada tahun 2021, yakni sebesar 5,58 poin (dari 63,71 menjadi 58,13). Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi yang membatasi interaksi sosial budaya masyarakat. Seiring dengan pemulihan kondisi pada tahun 2022, indeks ini kembali meningkat sejalan dengan maraknya aktivitas

kebudayaan di tengah masyarakat, baik yang didanai melalui APBD maupun swadaya masyarakat.

3. Persentase Warisan Budaya Kebendaan (Cagar Budaya) yang Dilestarikan
 Capaian indikator persentase Cagar Budaya yang dilestarikan cenderung stagnan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan fokus kegiatan masih terbatas pada aspek perlindungan, mencakup penetapan, publikasi, dan sosialisasi. Upaya pelestarian belum menyentuh aspek pemeliharaan fisik secara menyeluruh, terutama untuk cagar budaya yang mengalami kerusakan. Saat ini, kegiatan pemeliharaan masih sangat bergantung pada dukungan APBN melalui Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah III Sumatera Barat, termasuk dalam penyediaan tenaga Juru Pelihara (Jupel) di seluruh wilayah Sumatera Barat yang memastikan pemeliharaan rutin tetap berjalan.
4. Persentase Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia Indikator pelestarian WBTb menunjukkan tren kenaikan setiap tahun, meskipun pada tahun 2021 peningkatannya tidak signifikan. Luasnya cakupan objek WBTb memungkinkan variasi kegiatan pelestarian tetap berjalan di masa pandemi, misalnya melalui pembinaan dan pagelaran daring (online) via media digital. Walaupun metode daring tersebut belum memberikan hasil yang optimal, upaya ini terbukti mampu menjaga keberlanjutan pelestarian karya budaya di Sumatera Barat.

Gambar 2.2
 Grafik Rasio Realisasi dan Target Indikator Kinerja
 Pada RENSTRA Disbud Tahun 2021-2026



Penurunan capaian kinerja terjadi saat pandemi Covid-19 pada rentang tahun 2020–2021, namun kembali menunjukkan tren peningkatan pada periode 2022–2024. Penyelenggaraan kegiatan kebudayaan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat terjaga keberlanjutannya setiap tahun.

Pada tahun 2020, yang merupakan bagian dari periode Renstra 2017–2021, sasaran kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut:

1. Memperkuat nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat, dengan indikator: jumlah aktivitas kebudayaan di kabupaten/kota dalam upaya pelestarian budaya.
2. Meningkatkan penguatan lembaga dan pranata budaya dalam implementasi nilai-nilai budaya, dengan indikator: a. jumlah keterlibatan lembaga dan pranata kebudayaan dalam pelestarian nilai-nilai budaya; dan b. jumlah kampung/nagari yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan di bidang kebudayaan mencakup seluruh lapisan masyarakat, dengan prioritas utama sebagai berikut:

1. budayawan dan sejarawan;
2. masyarakat adat dan lembaga adat;
3. Sumber Daya Manusia (SDM) kebudayaan, sanggar seni, serta komunitas seni tradisi; dan
4. lembaga kebudayaan lainnya.

Dalam menyelenggarakan urusan kebudayaan, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat menjalin kemitraan strategis dengan Kementerian Kebudayaan, Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) di daerah, pemerintah kabupaten/kota, BUMN/BUMD, serta instansi vertikal terkait lainnya.

Salah satu bentuk kerja sama yang telah disepakati adalah pembangunan Taman Digital di UPTD Museum Adityawarman. Proyek ini didanai melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Semen Padang yang direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun 2025.

2.1.5 Mitra dalam Pemberian Pelayanan

Dalam menyelenggarakan pelayanan kebudayaan, Dinas Kebudayaan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai instansi dan lembaga, antara lain:

1. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia beserta Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) di daerah;
2. Bank Indonesia Perwakilan Wilayah Sumatera Barat;
3. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
4. Lembaga penelitian pada berbagai perguruan tinggi di Sumatera Barat;
5. Lembaga profesi dan kemasyarakatan, seperti Asosiasi Museum Indonesia Daerah (AMIDA) dan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI); serta
6. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah Sumatera Barat.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan Pelayanan

Beberapa permasalahan kebudayaan yang dihadapi di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a. belum meratanya akses masyarakat terhadap keanekaragaman budaya;
- b. belum optimalnya pemanfaatan modal budaya sebagai basis inovasi kreatif berbasis teknologi informasi, khususnya dalam pendayagunaan manuskrip, permainan rakyat, dan olahraga tradisional;
- c. belum optimalnya tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) kebudayaan;
- d. belum maksimalnya implementasi pendidikan budaya Minangkabau serta belum tersedianya pola ideal pembangunan kebudayaan di era Society 5.0;
- e. adanya ancaman degradasi moral dan perilaku menyimpang yang berpotensi merusak nilai-nilai budaya pada generasi muda;
- f. belum optimalnya peran lembaga adat dalam pemajuan kebudayaan, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan yang mengelola urusan kebudayaan;
- g. belum tersedianya perlindungan hukum yang komprehensif terkait keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat;
- h. belum optimalnya sinergi dan keterlibatan pemerintah daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan;

- i. terbatasnya ketersediaan ruang publik sebagai sarana pengembangan kesenian lokal; dan
- j. belum optimalnya penguatan kapasitas masyarakat adat dalam mendukung ketahanan pangan lokal berbasis kearifan lokal.

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis ini dirumuskan berdasarkan pemetaan permasalahan yang dihadapi, kemudian disandingkan dengan isu-isu yang termuat dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, serta isu lingkungan strategis yang relevan baik secara global, nasional, maupun regional sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.14
Tabel Isu Strategis

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Provinsi Sumatera Barat memiliki banyak keanekaragaman budaya diantaranya Minangkabau, Mentawai, Nias, Jawa, Batak, Cina, India, Sunda dan Bugis.	Belum meratanya akses masyarakat pada keanekaragaman budaya,	Isu inToleransi (Isu PB pada Pilar Sosial)	Pengaruh negatif Globalisasi terhadap Budaya Lokal	Kurangnya Literasi masyarakat terhadap keanekaragaman budaya Minangkabau	Pengaruh negatif Globalisasi terhadap Budaya Lokal	Kurangnya Literasi masyarakat terhadap keanekaragaman budaya Minangkabau.
Provinsi Sumatera Barat masih memiliki struktur adat yang masih kuat yang bisa menjadi benteng terhadap perilaku yang menyimpang.	Ancaman LGBT yang menggerogoti generasi muda Minang.	Isu LGBT, (Isu PB pada Pilar Sosial)	Perubahan Sosial Budaya akibat Urbanisasi dan Teknologi	Maraknya LGBT di kalangan generasi muda Minangkabau disebabkan hilangnya karakter dan jati diri.	Perubahan Sosial Budaya akibat Urbanisasi dan Teknologi	Maraknya LGBT di kalangan generasi muda Minangkabau disebabkan hilangnya karakter dan jati diri.
Provinsi Sumatera Barat memiliki banyak potensi budaya yang masih belum sepenuhnya terlestari melalui teknologi informasi.	Belum berhasil mengandalkan modal budaya sebagai basis inovasi kreatif lewat teknologi informatika, misalnya dalam hal pemanfaatan manuskrip, permainan rakyat, dan olahraga tradisional	Rendahnya Infrastruktur dan Literasi Digital (Isu PB pada Pilar Sosial)	Belum optimalnya Pengembangan Teknologi yang Berbasis Budaya Lokal	Belum optimalnya Pengembangan Teknologi yang Berbasis Budaya Lokal	Belum optimalnya Pengembangan Teknologi yang Berbasis Budaya Lokal	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pelestarian budaya
	Belum optimalnya tata kelola sumber					

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	daya manusia kebudayaan.					
1) Provinsi Sumatera Barat memiliki kekayaan budaya yang menjadi karakteristik dan kearifan lokal 2) Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa Perguruan Tinggi yang bisa menghasilkan tenaga pengajar untuk muatan lokal	Pendidikan budaya Minangkabau di Sumatera Barat belum maksimal, dan bagaimana pola ideal dalam Pembangunan budaya di Era Society 5.0	Penerapan Kearifan Lokal untuk Pendidikan (Isu PB pada Pembangunan Hukum dan Tata Kelola)	Memfaatkan peluang penggunaan teknologi untuk melestarikan dan mempromosikan budaya, serta menciptakan ruang baru untuk kreativitas dan interaksi budaya	Memfaatkan peluang penggunaan teknologi untuk melestarikan dan mempromosikan budaya, serta menciptakan ruang baru untuk kreativitas dan interaksi budaya	Memfaatkan peluang penggunaan teknologi untuk melestarikan dan mempromosikan budaya, serta menciptakan ruang baru untuk kreativitas dan interaksi budaya	Belum adanya Bahan Ajar yang Merepresentasikan Pendidikan Budaya Minangkabau dan Pola Ajar yang sesuai dengan Pembangunan Budaya di era society 5.0
Struktur Lembaga Adat di Provinsi Sumatera Barat masih kuat dan Eksis di setiap nagari.	Belum optimalnya peranan Lembaga Adat: Untuk pemajuan kebudayaan diperlukan penguatan Lembaga-lembaga adat atau Lembaga yang mengelola tentang kebudayaan	Penguatan Hukum Adat (Isu PB pada Pembangunan Hukum dan Tata Kelola)				Menurunnya peran pemangku adat dalam pemajuan Kebudayaan
	Belum adanya perlindungan hukum terkait keberadaan Masyarakat adat	Penguatan Hukum Adat (Isu PB pada Pembangunan Hukum dan Tata Kelola)				
Banyaknya pelaku budaya di Provinsi Sumatera Barat.	Terbatasnya ruang publik untuk pengembangan kesenian lokal	Rendahnya Infrastruktur dan Literasi Digital (Isu PB pada Pilar Sosial)	Kurangnya ruang publik dan infrastruktur yang mendukung seni lokal, seperti tempat latihan, panggung, atau galeri, juga membatasi kreativitas dan akses masyarakat terhadap kesenian daerah			Kurangnya sarana untuk penampilan kesenian

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Belum Optimalnya Penguatan Kapasitas Masyarakat Adat untuk mendukung Ketahanan Pangan Lokal.	Penguatan ekonomi Lokal dan Keaslian Alokasi Ruang (Isu PB pada Pilar Ekonomi)				

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, tujuan Renstra periode 2025–2029 adalah "Terwujudnya Kebudayaan yang Maju". Guna mengukur pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan indikator kinerja berupa Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

Kebudayaan yang maju bermakna pengembangan budaya yang progresif, adaptif terhadap perubahan zaman, namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai luhur. Hal ini mencakup upaya peningkatan ketahanan budaya serta penguatan kontribusi kebudayaan Indonesia di kancah global. Pemajuan kebudayaan bertujuan untuk melestarikan warisan budaya, memperkaya keberagaman, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

IPK merupakan instrumen yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Instrumen ini berfungsi untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan secara komprehensif, baik di tingkat nasional maupun daerah.

3.2 Sasaran Renstra

Guna mencapai tujuan Renstra tersebut, ditetapkan sasaran yaitu: "Meningkatkan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya". Sasaran pada periode 2025–2029 ini selaras dengan sasaran Renstra tahun 2021–2026, namun terdapat pembaruan pada indikator kerjanya. Indikator yang ditetapkan untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah Indeks Warisan Budaya.

Definisi dari Indeks Warisan Budaya merupakan sistem pengukuran yang digunakan untuk menilai kondisi dan perkembangan berbagai aspek warisan budaya di suatu wilayah. Indeks ini mencakup dimensi warisan budaya benda dan takbenda, serta upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya. Tujuannya adalah

untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi warisan budaya sebagai basis pengambilan kebijakan pelestarian di masa depan.

3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, upaya pemajuan kebudayaan diselenggarakan melalui empat pilar utama, yaitu:

1. **Pelindungan:** upaya menjaga keberlanjutan warisan budaya, mencakup Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda, agar tidak hilang, rusak, atau musnah.
2. **Pengembangan:** upaya meningkatkan kualitas, kuantitas, dan relevansi potensi budaya (seperti seni, musik, tari, dan adat istiadat) agar selaras dengan perkembangan zaman melalui pengayaan keberagaman dan pengkajian.
3. **Pemanfaatan:** upaya pendayagunaan kebudayaan sebagai sumber daya ekonomi, sosial, dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengesampingkan nilai luhur yang terkandung di dalamnya.
4. **Pembinaan:** upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kebudayaan dalam memelihara, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan secara mandiri dan berkelanjutan.

3.4 Arah Kebijakan Renstra

Arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengelolaan Museum
 - Sertifikasi kompetensi bagi tenaga pemandu museum;
 - Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas Museum Adityawarman melalui kegiatan belajar bersama, lomba cerdas cermat kebudayaan, pameran, dan program museum keliling;
 - Pelaksanaan konservasi berkala serta pengayaan koleksi museum; dan
 - Pemeliharaan berkala sarana dan prasarana Museum Adityawarman.

2. Pelindungan

- Pengusulan penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia;
- Penguatan pelindungan cagar budaya melalui penetapan dan pemeringkatan Cagar Budaya Peringkat Provinsi, serta pengusulan Cagar Budaya Nasional;
- Pengadaan marka/plang informasi Cagar Budaya Peringkat Provinsi; dan
- Pemeliharaan cagar budaya peringkat provinsi yang termasuk dalam daftar warisan dunia (dimulai pada rentang 2027–2029).

3. Pengembangan

- Pemutakhiran dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Sumatera Barat;
- Penyelenggaraan Festival Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
- Penguatan sistem dokumentasi, publikasi, serta sosialisasi Cagar Budaya Peringkat Provinsi;
- Fasilitasi sertifikasi profesi (LSP) bagi SDM kesenian tradisional;
- Peningkatan kapasitas SDM kesenian melalui bimbingan teknis (bimtek), lokakarya (workshop), serta penyelenggaraan festival kesenian tradisional;
- Pengembangan industri perfilman melalui lokakarya insan perfilman, apresiasi film, dan pengadaan mobil bioskop keliling;
- Aktivasi Taman Budaya melalui penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Daerah (PKD), kegiatan tematik bulanan, dan temu karya Taman Budaya se-Indonesia.

4. Pemanfaatan

- Pendayagunaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi melalui kegiatan penelitian, revitalisasi, dan adaptasi fungsional.

5. Pembinaan

- Peningkatan kapasitas Juru Pelihara (Jupel) yang telah ditetapkan oleh Kementerian;
- Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB);
- Bimbingan teknis penguatan kapasitas pemangku adat;

- Publikasi adat istiadat dan ritus melalui konten kreatif/digital (seperti podcast);
- Penyusunan materi dan konten kurikulum adat untuk muatan lokal di satuan pendidikan;
- Penyelenggaraan penilaian Nagari Implementasi ABS-SBK;
- Penguatan dan aktivasi galeri LKAAM serta Bundo Kanduang; dan
- Penguatan literasi sejarah lokal bagi siswa SMA (terkait materi PDRI dan PRRI) serta penyelenggaraan lokakarya penulisan sejarah lokal.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target (RPJMD)					Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	
Terwujudnya Berkebudayaan Maju		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	61,28	60,65	61,24	61,84	63,03	63,63	
	Meningkatkan Pelestarian nilai-nilai budaya	Indeks Warisan Budaya	64,73	65,5	66	66,5	67	67,5	

Tabel 3.2

Keselarasn antara RPJMD dengan Renstra

Tujuan Gub/Wagub	Sasaran Gub/Wagub	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Target ((RPJMD))						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya masyarakat beradab dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas IK : 1. Indeks Demokrasi Indonesia. 2. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga										
	Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat IK : Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)									
		Terwujudnya Berkebudayaan Maju (sesuai Inmen) IK : Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (sesuai Inmen)		57,84	59,14	60,44	61,75	63,05		
			Meningkatkan Pelestarian nilai-nilai budaya IK : Indeks Warisan Budaya	65,5	66	66,5	67	67,5	68	
			Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi IK: Nilai Akuntabilitas Kinerja	77,35	81	85	87	89	91	
			Meningkatkan Pelayanan Internal Organisasi IK: Indeks Kepuasan Masyarakat	85	86	87	88	89	90	

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Rencana Strategis	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis agama, adat, budaya, dan ABS-SBK di semua jenjang pendidikan.	Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis agama, adat, budaya, dan ABS-SBK di semua jenjang pendidikan.	Penyusunan materi/konten kurikulum adat untuk muatan lokal di Sekolah.	
		Pemberdayaan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan sebagai mitra pendidikan karakter dan pelestarian budaya.	Pemberdayaan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan sebagai mitra pendidikan karakter dan pelestarian budaya.	Bimtek Penguatan Pemangku Adat Penilaian Nagari Implementasi ABS SBK.	
		Kolaborasi lembaga adat, keagamaan, dan perpustakaan untuk perlindungan bahasa daerah dan penguatan literasi budaya	Kolaborasi lembaga adat, keagamaan, dan perpustakaan untuk perlindungan bahasa daerah dan penguatan literasi budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop penulisan sejarah lokal 2. Sosialisasi sejarah lokal kepada siswa SMA (PDRI dan PRRI) 3. Penguatan dan aktivasi galeri lkaam dan bundo kundang 	
		Mendorong penguatan pemajuan kebudayaan melalui PPKD (Pokok-Pokok Pikiran kebudayaan Daerah)	Mendorong penguatan pemajuan kebudayaan melalui PPKD (Pokok-Pokok Pikiran kebudayaan Daerah)	Pemutakhiran dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Sumatera Barat	
		Penguatan dimensi ekonomi budaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan	Penguatan dimensi ekonomi budaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi LSP untuk SDM Kesenian tradisional 2. Bimtek dan workshop SDM Kesenian tradisional dalam hal peningkatan kapasitas dan bentuk festival kesenian tradisional di daerah 	

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Rencana Strategis	Ket.
				<ul style="list-style-type: none"> 3. Aktivasi Taman Budaya, workshop seminar 4. Pelestarian OPK dengan melakukan pekan kebudayaan daerah dan even bulanan, temu karya tambud se Indonesia 	
		Menyelenggarakan kegiatan keagamaan, sosial budaya, pelestarian kesenian tradisional, serta pembinaan kesenian yang melibatkan masyarakat lintas daerah kabupaten/kota.	Menyelenggarakan kegiatan keagamaan, sosial budaya, pelestarian kesenian tradisional, serta pembinaan kesenian yang melibatkan masyarakat lintas daerah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas SDM Kesenian Tradisional 2. Aktivasi Taman Budaya, workshop seminar 3. Pelestarian OPK dengan melakukan pekan kebudayaan daerah dan even bulanan, temu karya tambud se Indonesia 4. Bimtek Penguatan Pemangku Adat 	
		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Workshop penulisan sejarah lokal 2. Sosialisasi sejarah lokal kepada siswa SMA (PDRI dan PRRI) 	
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTBI) 2. Festival Warisan Budaya Tak Benda Indonesia 3. Penguatan perlindungan cagar budaya dengan penetapan dan pemeringkatan cagar budaya provinsi dan pengusulan penetapan cagar budaya nasional 	

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Rencana Strategis	Ket.
				<ul style="list-style-type: none"> 4. Pemeliharaan CB Provinsi yang masuk warisan dunia (dari 2027 – 2029). 5. Publikasi dan Sosialisasi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTbI) 	
		Meningkatkan kolaborasi dengan stake holder dalam mewujudkan peningkatan kunjungan museum Aditiawarman	Meningkatkan kolaborasi dengan stake holder dalam mewujudkan peningkatan kunjungan museum Aditiawarman	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan museum adityawarman : lomba cerdas cermat, belajar bersama, pameran, museum keliling 2. Konservasi dan pengayaan koleksi museum. 	
		Mendorong revitalisasi sarana prasarana museum Aditiawarman	Mendorong revitalisasi sarana prasarana museum Aditiawarman	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Museum Adityawarman	
		Mendorong museum Aditiawarman berbasis BLUD	Mendorong museum Aditiawarman berbasis BLUD	Rapat-Rapat Koordinasi	
		Mengembangkan kawasan Mesjid Syeh Khatib Al Minangkabawi sebagai penerapan ABS-SBK menuju kawasan halal life style	Mengembangkan kawasan Mesjid Syeh Khatib Al Minangkabawi sebagai penerapan ABS-SBK menuju kawasan halal life style	Penguatan dan aktivasi galeri LKAAM dan bundo kundang	
		Memberdayakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat, termasuk pembinaan lembaga adat lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi melalui komponen adat, tigo tungku sejarangan, tali tigo sapilin dan bundo kundang	Memberdayakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat, termasuk pembinaan lembaga adat lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi melalui komponen adat, tigo tungku sejarangan, tali tigo sapilin dan bundo kundang	Bimtek Penguatan Pemangku Adat	

Tabel 3.4
Penahapan Renstra

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan materi/konten kurikulum adat untuk muatan lokal di Sekolah 2. Bimtek Penguatan Pemangku Adat 3. Penilaian Nagari Implementasi ABS SBK. 4. Workshop penulisan sejarah lokal 5. Sosialisasi sejarah lokal kepada siswa SMA (PDRI dan PRRI) 6. Penguatan dan aktivasi galeri Ikaam dan bundo kanduang 7. Pemutakhiran dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Sumatera Barat 8. Sertifikasi LSP untuk SDM Kesenian tradisional 9. Bimtek dan workshop SDM Kesenian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimtek Penguatan Pemangku Adat 2. Penilaian Nagari Implementasi ABS SBK. 3. Workshop penulisan sejarah lokal 4. Sosialisasi sejarah lokal kepada siswa SMA (PDRI dan PRRI) 5. Penguatan dan aktivasi galeri Ikaam dan bundo kanduang 6. Sertifikasi LSP untuk SDM Kesenian tradisional 7. Bimtek dan workshop SDM Kesenian tradisional dalam hal peningkatan kapasitas dan bentuk festival kesenian tradisional di daerah 8. Aktivasi Taman Budaya, workshop seminar 9. Pelestarian OPK dengan melakukan pekan kebudayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimtek Penguatan Pemangku Adat 2. Penilaian Nagari Implementasi ABS SBK. 3. Workshop penulisan sejarah lokal 4. Sosialisasi sejarah lokal kepada siswa SMA (PDRI dan PRRI) 5. Penguatan dan aktivasi galeri Ikaam dan bundo kanduang 6. Sertifikasi LSP untuk SDM Kesenian tradisional 7. Bimtek dan workshop SDM Kesenian tradisional dalam hal peningkatan kapasitas dan bentuk festival kesenian tradisional di daerah 8. Aktivasi Taman Budaya, workshop seminar 9. Pelestarian OPK dengan melakukan pekan kebudayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimtek Penguatan Pemangku Adat 2. Penilaian Nagari Implementasi ABS SBK. 3. Workshop penulisan sejarah lokal 4. Sosialisasi sejarah lokal kepada siswa SMA (PDRI dan PRRI) 5. Penguatan dan aktivasi galeri Ikaam dan bundo kanduang 6. Sertifikasi LSP untuk SDM Kesenian tradisional 7. Bimtek dan workshop SDM Kesenian tradisional dalam hal peningkatan kapasitas dan bentuk festival kesenian tradisional di daerah 8. Aktivasi Taman Budaya, workshop seminar 9. Pelestarian OPK dengan melakukan pekan kebudayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutakhiran dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Sumatera Barat 2. Bimtek Penguatan Pemangku Adat 3. Penilaian Nagari Implementasi ABS SBK. 4. Workshop penulisan sejarah lokal 5. Sosialisasi sejarah lokal kepada siswa SMA (PDRI dan PRRI) 6. Penguatan dan aktivasi galeri Ikaam dan bundo kanduang 7. Sertifikasi LSP untuk SDM Kesenian tradisional 8. Bimtek dan workshop SDM Kesenian tradisional dalam hal peningkatan kapasitas dan bentuk festival

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
<p>tradisional dalam hal peningkatan kapasitas dan bentuk festival kesenian tradisional di daerah</p> <p>10. Aktivasi Taman Budaya, workshop seminar</p> <p>11. Pelestarian OPK dengan melakukan pekan kebudayaan daerah dan even bulanan, temu karya tambud se Indonesia</p> <p>12. Peningkatan kapasitas SDM Kesenian Tradisional</p> <p>13. Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTbI)</p> <p>14. Festival Warisan Budaya Tak Benda Indonesia</p> <p>15. Penguatan perlindungan cagar budaya dengan penetapan dan pemeringkatan cagar budaya provinsi dan pengusulan penetapan cagar budaya nasional</p> <p>16. Pemeliharaan CB Provinsi yang masuk</p>	<p>daerah dan even bulanan, temu karya tambud se Indonesia</p> <p>10. Peningkatan kapasitas SDM Kesenian Tradisional</p> <p>11. Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTbI)</p> <p>12. Festival Warisan Budaya Tak Benda Indonesia</p> <p>13. Penguatan perlindungan cagar budaya dengan penetapan dan pemeringkatan cagar budaya provinsi dan pengusulan penetapan cagar budaya nasional</p> <p>14. Pemeliharaan CB Provinsi yang masuk warisan dunia (dari 2027 – 2029).</p> <p>15. Publikasi dan Sosialisasi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTbI)</p> <p>16. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan museum adityawarman : lomba cerdas cermat, belajar</p>	<p>daerah dan even bulanan, temu karya tambud se Indonesia</p> <p>10. Peningkatan kapasitas SDM Kesenian Tradisional</p> <p>11. Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTbI)</p> <p>12. Festival Warisan Budaya Tak Benda Indonesia</p> <p>13. Penguatan perlindungan cagar budaya dengan penetapan dan pemeringkatan cagar budaya provinsi dan pengusulan penetapan cagar budaya nasional</p> <p>14. Pemeliharaan CB Provinsi yang masuk warisan dunia (dari 2027 – 2029).</p> <p>15. Publikasi dan Sosialisasi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTbI)</p> <p>16. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan museum adityawarman : lomba cerdas cermat, belajar</p>	<p>daerah dan even bulanan, temu karya tambud se Indonesia</p> <p>10. Peningkatan kapasitas SDM Kesenian Tradisional</p> <p>11. Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTbI)</p> <p>12. Festival Warisan Budaya Tak Benda Indonesia</p> <p>13. Penguatan perlindungan cagar budaya dengan penetapan dan pemeringkatan cagar budaya provinsi dan pengusulan penetapan cagar budaya nasional</p> <p>14. Pemeliharaan CB Provinsi yang masuk warisan dunia (dari 2027 – 2029).</p> <p>15. Publikasi dan Sosialisasi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTbI)</p> <p>16. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan museum adityawarman : lomba cerdas cermat, belajar</p>	<p>kesenian tradisional di daerah</p> <p>9. Aktivasi Taman Budaya, workshop seminar</p> <p>10. Pelestarian OPK dengan melakukan pekan kebudayaan daerah dan even bulanan, temu karya tambud se Indonesia</p> <p>11. Peningkatan kapasitas SDM Kesenian Tradisional</p> <p>12. Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTbI)</p> <p>13. Festival Warisan Budaya Tak Benda Indonesia</p> <p>14. Penguatan perlindungan cagar budaya dengan penetapan dan pemeringkatan cagar budaya provinsi dan pengusulan penetapan cagar budaya nasional</p> <p>15. Pemeliharaan CB Provinsi yang masuk warisan dunia (dari 2027 – 2029).</p>

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
<p>warisan dunia (dari 2027 – 2029).</p> <p>17. Publikasi dan Sosialisasi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTbI)</p> <p>18. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan museum adityawarman : lomba cerdas cermat, belajar bersama, pameran, museum keliling</p> <p>19. Konservasi dan pengayaan koleksi museum</p> <p>20. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Museum Adityawarman</p> <p>21. Rapat-Rapat Koordinasi</p>	<p>bersama, pameran, museum keliling</p> <p>17. Konservasi dan pengayaan koleksi museum</p> <p>18. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Museum Adityawarman</p> <p>19. Rapat-Rapat Koordinasi</p>	<p>bersama, pameran, museum keliling</p> <p>17. Konservasi dan pengayaan koleksi museum</p> <p>18. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Museum Adityawarman</p> <p>19. Rapat-Rapat Koordinasi</p>	<p>bersama, pameran, museum keliling</p> <p>17. Konservasi dan pengayaan koleksi museum</p> <p>18. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Museum Adityawarman</p> <p>19. Rapat-Rapat Koordinasi</p>	<p>16. Publikasi dan Sosialisasi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTbI)</p> <p>17. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan museum adityawarman : lomba cerdas cermat, belajar bersama, pameran, museum keliling</p> <p>18. Konservasi dan pengayaan koleksi museum</p> <p>19. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Museum Adityawarman</p> <p>20. Rapat-Rapat Koordinasi</p>

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program Dinas Kebudayaan merupakan bagian dari program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan. Rencana program prioritas, beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran per Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan. Penjabaran ini didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah masing-masing unit kerja.

Guna mewujudkan arah kebijakan dalam mencapai sasaran Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, maka disusun rangkaian program, kegiatan, dan subkegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra

No.	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN KEBUDAYAAN							
	Terwujudnya Berkebudayaan Maju				Indeks Pembangunan Kebudayaan		
		Meningkatkan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya			Indeks Warisan Budaya		
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan		1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
			meningkatnya Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan		2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan		
				Warisan Budaya yang ditetapkan	Jumlah Warisan Budaya yang Ditetapkan	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Penetapan Cagar Budaya	
					Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	
				Warisan Budaya yang dikelola	Jumlah Warisan Budaya yang Dikelola	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	Pelindungan Cagar Budaya	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Pengembangan Cagar Budaya	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Pemanfaatan Cagar Budaya	
					Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
				Warisan Budaya tak benda yang dikelola	Jumlah Warisan Budaya yang Dikelola	1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan	

No.	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pranata Kebudayaan	Pranata Kebudayaan	
					Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	
					Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
				Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	
					Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
					Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	
				SDM/Lembaga Adat yang dibina	Jumlah SDM/Lembaga Adat yang dibina	3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	
					Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	
			Meningkatnya Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan		Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	

No.	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				SDM/ Lembaga Kesenian yang dibina	Jumlah SDM/ Lembaga Kesenian yang dibina	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	2. Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	
					Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	PEMBINAAN SEJARAH	
				SDM/Lembaga sejarah yang dibina	Jumlah SDM/Lembaga Sejarah Lokal yang Dibina	1. Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	
					Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	
					Jumlah Penulisan Sejarah Lokal	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	
					Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal		
			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Museum		Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	
				Koleksi museum yang dilestarikan	Jumlah Koleksi Museum yang Dilestarikan	Pengelolaan Museum Provinsi	
				Aktivitas/ Kegiatan yang melibatkan Masyarakat di Museum	Jumlah Aktivitas/ Kegiatan yang melibatkan Masyarakat di Museum		
					Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas	

No.	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Sumber Daya Manusia Permuseuman	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum (DAK)	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	
					Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum (DAK)	
					Jumlah Layanan Operasional Museum	Pengelolaan Operasional Museum	
					Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola	Pengelolaan Koleksi Museum (DAK)	
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tertib Administrasi Keuangan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

No.	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatkan Pelayanan Internal Organisasi	Meningkatkan Pelayanan Internal Organisasi		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Tertib Administrasi BMD dalam Kondisi Baik	Persentase Tertib Administrasi BMD dalam Kondisi Baik	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tertib Administrasi Kepegawaian yang Penempatannya Sesuai dengan Peta Jabatan	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian yang Penempatannya Sesuai dengan Peta Jabatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Layanan Kantor sesuai dengan SOP	Persentase Layanan Kantor sesuai dengan SOP	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

No.	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Ketersediaan BMD sesuai dengan Perencanaan	Persentase Ketersediaan BMD sesuai dengan Perencanaan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah sesuai dengan SOP	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah sesuai dengan SOP	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				BMD Dalam Kondisi Baik	Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	-5	(06)	-7	(08)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				23,813,887,658		23,548,616,423		23,274,633,532		23,470,245,171		23,622,889,283	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				15,030,236,172	0	15,255,689,715	0	15,484,525,061	0	15,716,792,936	0	15,952,544,830	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi (%)	0	0										2.22.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KEBUDAYAA N
2.22.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				105,000,000		130,000,000		70,000,000		85,000,000		145,000,000	
Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	2		2		2		2		2		
2.22.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				95,000,000		120,000,000		60,000,000		60,000,000		120,000,000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	95,000,000	2	120,000,000	2	60,000,000	2	60,000,000	2	120,000,000	
2.22.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10,000,000		10,000,000		10,000,000		25,000,000		25,000,000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	
2.22.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9,900,000,000		10,100,000,000		10,200,000,000		10,250,000,000		10,350,000,000	
Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	75	68		68		68		68		68		

	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	13		13		13		13		13		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	14	0		0		0		0		0		
2.22.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9,600,000,000		9,800,000,000		9,900,000,000		9,900,000,000		10,000,000,000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	75	68	9,600,000,000	68	9,800,000,000	68	9,900,000,000	68	9,900,000,000	68	10,000,000,000	
2.22.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				300,000,000		300,000,000		300,000,000		350,000,000		350,000,000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	13	300,000,000	13	300,000,000	13	300,000,000	13	350,000,000	13	350,000,000	
2.22.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0		0		0		0		0	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.22.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				154,386,172		155,000,000		155,000,000		155,000,000		200,000,000	
Persentase Tertib Administrasi BMD dalam Kondisi Baik	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	2		2	155,000,000	2	155,000,000	2	155,000,000	2	200,000,000	

2.22.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				154,386,172		155,000,000		155,000,000		155,000,000		200,000,000	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	2	154,386,172	2	155,000,000	2	155,000,000	2	155,000,000	2	200,000,000	
2.22.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000	
Persentase Layanan Kantor sesuai dengan SOP	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1	3		6		6		6		6		
2.22.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		0		0	
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.22.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1	3	15,000,000	6	30,000,000	6	30,000,000	6	30,000,000	6	30,000,000	
2.22.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				960,505,000		1,038,000,000		1,048,000,000		1,000,000,000		1,058,000,000	
Persentase Layanan Kantor sesuai dengan SOP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	12		12		12		12		12		

	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	16		16		16		16		16		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	36		36		36		36		36		
2.22.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				60,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	12	60,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	
2.22.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		50,000,000		50,000,000		0		50,000,000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	50,000,000	1	50,000,000	1	0	1	50,000,000	
2.22.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20,000,000		10,000,000		20,000,000		0		30,000,000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1	20,000,000	1	10,000,000	1	20,000,000	1	0	1	30,000,000	
2.22.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	16	200,000,000	16	200,000,000	16	200,000,000	16	200,000,000	16	200,000,000	
2.22.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				61,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	61,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	
2.22.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				19,505,000		28,000,000		28,000,000		50,000,000		28,000,000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	36	19,505,000	36	28,000,000	36	28,000,000	36	50,000,000	36	28,000,000	
2.22.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				600,000,000		600,000,000		600,000,000		600,000,000		600,000,000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	600,000,000	12	600,000,000	12	600,000,000	12	600,000,000	12	600,000,000	
2.22.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				330,345,000		0		50,000,000		150,000,000		50,000,000	
Persentase Ketersediaan BMD sesuai dengan Perencanaan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)												
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2	5		0		0		5		0		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	10		0		10		0		10		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		0		0		0		0		
2.22.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40,740,000		0		0		0		0	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	40,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.22.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				140,000,000		0		0		150,000,000		0	

Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2	5	140,000,000	0	0	0	0	5	150,000,000	0	0
2.22.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				149,605,000		0		50,000,000		0		50,000,000
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	10	149,605,000	0	0	10	50,000,000	0	0	10	50,000,000
2.22.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0
2.22.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,035,000,000		3,185,000,000		3,285,000,000		3,435,000,000		3,235,000,000
Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah sesuai dengan SOP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48	48		48		48		48		48	
2.22.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				35,000,000		35,000,000		35,000,000		35,000,000		35,000,000
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	35,000,000	12	35,000,000	12	35,000,000	12	35,000,000	12	35,000,000
2.22.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				500,000,000		550,000,000		550,000,000		700,000,000		600,000,000
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	500,000,000	12	550,000,000	12	550,000,000	12	700,000,000	12	600,000,000
2.22.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2,500,000,000		2,600,000,000		2,700,000,000		2,700,000,000		2,600,000,000

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48	48	2,500,000,000	48	2,600,000,000	48	2,700,000,000	48	2,700,000,000	48	2,600,000,000	
2.22.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				530,000,000		617,689,715		646,525,061		611,792,936		884,544,830	
Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	13		13		14		14		14		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	32		32		32		32		32		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	3		3		3		3		3		
2.22.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				180,000,000		180,000,000		200,000,000		161,792,936		184,544,830	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	13	180,000,000	13	180,000,000	14	200,000,000	14	161,792,936	14	184,544,830	
2.22.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				250,000,000		237,689,715		246,525,061		250,000,000		300,000,000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	32	250,000,000	32	237,689,715	32	246,525,061	32	250,000,000	32	300,000,000	
2.22.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		400,000,000	
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	3	100,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	400,000,000	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				4,856,117,929		4,584,816,477		4,306,829,052		4,286,563,334		4,240,616,477	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan	0	0		0		0		0		0		2.22.0.00.0.00.0 1.0000 -

	Kebudayaan (Persentase)												DINAS KEBUDAYAAN
2.22.02.1.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				556,117,929		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000	
Jumlah Warisan Budaya yang Dikelola	Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan (Kegiatan)	3	0		0		2		2		2		
	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi (Objek)	8	10		12		14		16		16		
	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	280	5		7		9		11		11		
2.22.02.1.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000	
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	280	5	150,000,000	7	150,000,000	9	150,000,000	11	150,000,000	11	150,000,000	
2.22.02.1.01.0010 - Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan				306,117,929		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	
Terlaksananya Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi (Objek)	8	10	306,117,929	12	100,000,000	14	100,000,000	16	100,000,000	16	100,000,000	
2.22.02.1.01.0013 - Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				100,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	
Terlaksananya Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan (Kegiatan)	3	0	100,000,000	0	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	

2.22.02.1.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				1,000,100,000		1,750,000,000		1,620,000,000		1,599,734,282		1,553,787,425	
Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)		7		7		7		7		7		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)		26		26		26		26		26		
	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)		10		25		30		35		35		
2.22.02.1.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000	
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)		10	500,000,000	25	500,000,000	30	500,000,000	35	500,000,000	35	500,000,000	
2.22.02.1.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				400,000,000		1,100,000,000		1,000,000,000		979,734,282		933,787,425	
Tersedianya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)		26	400,000,000	26	1,100,000,000	26	1,000,000,000	26	979,734,282	26	933,787,425	
2.22.02.1.02.0003 - Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan				100,100,000		150,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000	
Tersedianya Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam		7	100,100,000	7	150,000,000	7	120,000,000	7	120,000,000	7	120,000,000	

dalam Pemajuan Kebudayaan	Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)												
2.22.02.1.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				750,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000	
Jumlah SDM/Lembaga Adat yang dibina	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	142	32		35		40		45		45		
	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	3,355	100		500		800		1,000		1,000		
2.22.02.1.03.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat				250,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	142	32	250,000,000	35	200,000,000	40	200,000,000	45	200,000,000	45	200,000,000	
2.22.02.1.03.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat				500,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000	
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	3,355	100	500,000,000	500	300,000,000	800	300,000,000	1,000	300,000,000	1,000	300,000,000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	15	20	7,806,117,929	25	7,284,816,477	30	7,284,816,477	35	7,284,816,477	35	7,284,816,477	2.22.0.00.0.00.0 1.0002 - UPTD Taman Budaya
2.22.02.1.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				2,549,900,000		2,034,816,477		1,886,829,052		1,886,829,052		1,886,829,052	
Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	19	26		26		26		26		26		

	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	5	10		12		15		16		18		
	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	7	7		7		7		7		7		
2.22.02.1.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				1,000,000,000		500,000,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000	
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	5	10	1,000,000,000	12	500,000,000	15	400,000,000	16	400,000,000	18	400,000,000	
2.22.02.1.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1,349,900,000		1,384,816,477		1,336,829,052		1,336,829,052		1,336,829,052	
Tersedianya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	19	26	1,349,900,000	26	1,384,816,477	26	1,336,829,052	26	1,336,829,052	26	1,336,829,052	
2.22.02.1.02.0003 - Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan				200,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000	
Tersedianya Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	7	7	200,000,000	7	150,000,000	7	150,000,000	7	150,000,000	7	150,000,000	
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				1,482,476,279		1,399,653,339		1,314,789,304		1,308,602,583		1,294,575,920	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan	0	0	1,482,476,279	0	1,399,653,339	0	1,314,789,304	0	1,308,602,583	0	1,294,575,920	2.22.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KEBUDAYAAN

	Dikembangkan (Persentase)												
Meningkatnya Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan (Persentase)	13%	15%		20%		25%		30%		30%		
2.22.03.1.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota				1,482,476,279		1,399,653,339		1,314,789,304		1,308,602,583		1,294,575,920	
Jumlah SDM/Lembaga Kesenian yang dibina	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)		100		500		600		700		700		
	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)		38		76		78		80		80		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)		60		80		100		120		120		
2.22.03.1.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				400,000,000		400,000,000		315,135,965		308,949,244		308,949,244	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)		100	400,000,000	500	400,000,000	600	315,135,965	700	308,949,244	700	308,949,244	
2.22.03.1.01.0002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan				200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	
Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses		60	200,000,000	80	200,000,000	100	200,000,000	120	200,000,000	120	200,000,000	

	Standarisasi (Sertifikat)												
2.22.03.1.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				882,476,279		799,653,339		799,653,339		799,653,339		785,626,676	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)		38	882,476,279	76	799,653,339	78	799,653,339	80	799,653,339	80	785,626,676	
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				89,632,819		84,625,216		79,494,205		79,120,146		78,272,072	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	0	0		0		0		0		0		2.22.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
2.22.04.1.01 - Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi				89,632,819		84,625,216		79,494,205		79,120,146		78,272,072	
Jumlah SDM/Lembaga Sejarah Lokal yang Dibina dan Jumlah Dokumen Sejarah Lokal yang tersedia	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat (Dokumen)	3	5		10		15		20		20		
	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal (Dokumen)		1		5		10		15		15		
	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	108	20		200		400		1,000		1,000		
2.22.04.1.01.0001 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi				15,000,000		20,000,000		20,000,000		19,625,941		18,777,867	
Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	108	20	15,000,000	200	20,000,000	400	20,000,000	1,000	19,625,941	1,000	18,777,867	
2.22.04.1.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah				60,000,000		50,000,000		44,868,989		44,868,989		44,868,989	
Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat	3	5	60,000,000	10	50,000,000	15	44,868,989	20	44,868,989	20	44,868,989	

	diakses Masyarakat (Dokumen)												
2.22.04.1.01.0004 - Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal				14,632,819		14,625,216		14,625,216		14,625,216		14,625,216	
Terfasilitasinya Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal (Dokumen)		1	14,632,819	5	14,625,216	10	14,625,216	15	14,625,216	15	14,625,216	
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				90,454,952		85,401,418		80,223,344		79,845,854		78,990,000	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	0	0		0		0		0		0		2.22.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KEBUDAYAA N
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	0	0		0		0		0		0		
2.22.05.1.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi				55,454,952		60,401,418		55,223,344		54,845,854		53,990,000	
Jumlah Warisan Budaya yang Ditetapkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)		6		7		7		7		7		
	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek)		12		14		14		15		15		
2.22.05.1.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya				25,000,000		19,700,709		19,700,709		19,323,219		18,467,365	
Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)		6	25,000,000	7	19,700,709	7	19,700,709	7	19,323,219	7	18,467,365	
2.22.05.1.01.0003 - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda				30,454,952		40,700,709		35,522,635		35,522,635		35,522,635	
Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek)		12	30,454,952	14	40,700,709	14	35,522,635	15	35,522,635	15	35,522,635	
2.22.05.1.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi				35,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	
Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)				12		14		16		16		

	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)		37		44		51		58		58		
	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)				50		50		50		50		
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi (Objek)		10		7		7		7		7		
2.22.05.1.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya				15,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
Terlaksananya Cagar Budaya yang Diregistrasi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi (Objek)		10	15,000,000	7	5,000,000	7	5,000,000	7	5,000,000	7	5,000,000	
2.22.05.1.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya				20,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)		37	20,000,000	44	5,000,000	51	5,000,000	58	5,000,000	58	5,000,000	
2.22.05.1.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya				0		7,500,000		7,500,000		7,500,000		7,500,000	
Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)			0	12	7,500,000	14	7,500,000	16	7,500,000	16	7,500,000	
2.22.05.1.02.0004 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya				0		7,500,000		7,500,000		7,500,000		7,500,000	
Terlaksananya Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)			0	50	7,500,000	50	7,500,000	50	7,500,000	50	7,500,000	
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				2,264,969,507		2,138,430,258		2,008,772,566		1,999,320,318		1,977,889,984	
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	0	0		0		0		0		0		2.22.0.00.0.00.0 1.0001 - UPTD Museum Adityawarman
2.22.06.1.01 - Pengelolaan Museum Provinsi				1,182,484,403		1,082,484,403		952,826,711		952,826,711		931,396,377	
1. Jumlah Koleksi Museum yang Dilestarikan.	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia (Unit)		20		20		20		20		20		
2. Jumlah Aktivitas/Kegiatan yang melibatkan Masyarakat di Museum	Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola (Unit)		500		500		500		500		500		

	Jumlah Layanan Operasional Museum (Layanan)		3		4		4		4		4		
	Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum (Orang)		75		80		85		90		90		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)		1		1		2		2		2		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)		2		2		3		3		3		
2.22.06.1.01.0002 - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman					38,484,403		38,484,403		38,484,403		38,484,403		38,484,403
Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)		2		38,484,403		38,484,403		38,484,403		38,484,403		38,484,403
2.22.06.1.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum					75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000
Tersedianya Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia (Unit)		20		75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000
2.22.06.1.01.0005 - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum					75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000
Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)		1		75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000
2.22.06.1.01.0008 - Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum					319,000,000		319,000,000		319,000,000		319,000,000		297,569,666
Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum (Orang)		75		319,000,000		319,000,000		319,000,000		319,000,000		297,569,666
2.22.06.1.01.0010 - Pengelolaan Operasional Museum					75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000

Terlaksananya Pengelolaan Operasional Museum	Jumlah Layanan Operasional Museum (Layanan)		3	75,000,000	4	75,000,000	4	75,000,000	4	75,000,000	4	75,000,000	
2.22.06.1.01.0013 - Pengelolaan Koleksi Museum				600,000,000		500,000,000		370,342,308		370,342,308		370,342,308	
Terlaksananya Pengelolaan Koleksi Museum	Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola (Unit)		500	600,000,000	500	500,000,000	500	370,342,308	500	370,342,308	500	370,342,308	
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	1.54	1.56	4,529,939,014	1.56	4,529,939,014	1.57	4,529,939,014	1.57	4,529,939,014	1.57	4,529,939,014	2.22.0.00.0.00.0 1.0001 - UPTD Museum Adityawarman
2.22.06.1.01 - Pengelolaan Museum Provinsi				1,082,485,104		1,055,945,855		1,055,945,855		1,046,493,607		1,046,493,607	
Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola	Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola (Unit)		500		500		500		500		500		
2.22.06.1.01.0013 - Pengelolaan Koleksi Museum				400,000,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000	
Terlaksananya Pengelolaan Koleksi Museum	Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola (Unit)		500	400,000,000	500	400,000,000	500	400,000,000	500	400,000,000	500	400,000,000	
2.22.06.1.01.0010 - Pengelolaan Operasional Museum				80,000,000		80,000,000		80,000,000		70,547,752		70,547,752	
Jumlah Layanan Operasional Museum	Jumlah Layanan Operasional Museum (Layanan)		3	80,000,000	4	80,000,000	4	80,000,000	4	70,547,752	4	70,547,752	
Terlaksananya Pengelolaan Operasional Museum	Jumlah Layanan Operasional Museum (Layanan)		3		4		4		4		4		
2.22.06.1.01.0008 - Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum				350,000,000		323,460,751		323,460,751		323,460,751		323,460,751	
Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum (Orang)	77,000	75,000	350,000,000	80,000	323,460,751	85,000	323,460,751	90,000	323,460,751	90,000	323,460,751	
Jumlah masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan di Museum	Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum (Orang)	77,000	75,000		80,000		85,000		90,000		90,000		

2.22.06.1.01.0005 - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum				102,485,104		102,485,104		102,485,104		102,485,104		102,485,104	
Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)		1	102,485,104	1	102,485,104	2	102,485,104	2	102,485,104	2	102,485,104	
Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)		1		1		2		2		2		
2.22.06.1.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum				150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia (Unit)		20	150,000,000	20	150,000,000	20	150,000,000	20	150,000,000	20	150,000,000	
Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia (Unit)		20		20		20		20		20		
2.22.06.1.01.0002 - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman				0		0		0		0		0	
Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)		2	0	2	0	3	0	3	0	3	0	
Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)		2	0	2	0	3	0	3	0	3	0	

Tabel 4.3
Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah	
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
2.	PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Pengelolaan Museum Provinsi	
3.	PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
4.	PEMBINAAN SEJARAH	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	
5.	PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan 2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	
6.	PERFILMAN NASIONAL	Persentase Pelaku Industri Perfilman yang Tervalidasi	Pendukung Ekosistem Perfilman Daerah di Provinsi	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	61,28	60,65	61,00	61,50	62,00	63,05	64,00	
2	Persentase warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	100	

3	Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan dilestarikan	%	88,7	86,6	90	91	92	93	94	
---	--	---	------	------	----	----	----	----	----	--

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									

IKK belum bisa ditampilkan karena Kepmendagri sebagai turunan dari Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 belum terbit.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai penjabaran strategis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045. Dokumen ini memuat program, kegiatan, indikator kinerja, target, dan perkiraan anggaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Melalui Renstra ini, Dinas Kebudayaan berkomitmen untuk mewujudkan visi pembangunan kebudayaan sesuai dengan RPJMD 2025-2029, yaitu "*Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan*" dengan misi ke-6, "*Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas*". Dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah dirancang, diharapkan dapat tercapainya peningkatan pelestarian nilai-nilai budaya.

Renstra ini juga menjadi dasar bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam membangun kebudayaan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau untuk periode 2025 – 2029.

Untuk memastikan implementasi Renstra ini berjalan efektif dan mencapai hasil yang diharapkan, beberapa langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan diantaranya :

- 1. Sosialisasi dan Internalisasi.** Mensosialisasikan dan menginternalisasikan dokumen Renstra ini kepada seluruh pegawai dilingkungan Dinas Kebudayaan agar pemahaman dan komitmen terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dapat terbangun secara optimal.
- 2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).** Menerjemahkan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini ke dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar pengajuan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat.

3. **Pelaksanaan Program dan Kegiatan.** Melaksanakan program dan kegiatan sesuai jadwal dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, dengan fokus pada pencapaian target kinerja yang telah direncanakan.
4. **Monitoring dan Evaluasi.** Melakukan monitoring secara berkala terhadap kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, mengidentifikasi potensi hambatan, dan melakukan evaluasi untuk mengukur efektivitas serta efisiensi pelaksanaan. Hasil monitoring dan evaluasi ini akan menjadi bahan penyusunan laporan kinerja dan perbaikan Renstra di tahun-tahun berikutnya.

Dengan langkah-langkah tindak lanjut ini, diharapkan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Provinsi Sumatera Barat guna meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Padang, 6 Mei 2025

KEPALA DINAS



Dr. H. Jefrinal Arifin, SH. M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651212 199112 1 001